

BAB II

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum pada penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Pada Tahun 2024” terdiri atas gambaran umum Kota Semarang dan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Gambaran umum menjadi ringkasan dasar dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kondisi Kota Semarang, kebijakan parkir, dan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pengampu dan pelaksana kebijakan Pelayanan Parkir di Kota Semarang.

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota metropolitan yang menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terletak di wilayah Utara (pesisir Utara Pulau Jawa). Secara wilayah, Kota Semarang terbagi atas topografi Semarang Bawah dan Semarang Atas. Kondisi ini yang membentuk karakteristik Geografi, Administrasi, dan Demografi di Kota Semarang.

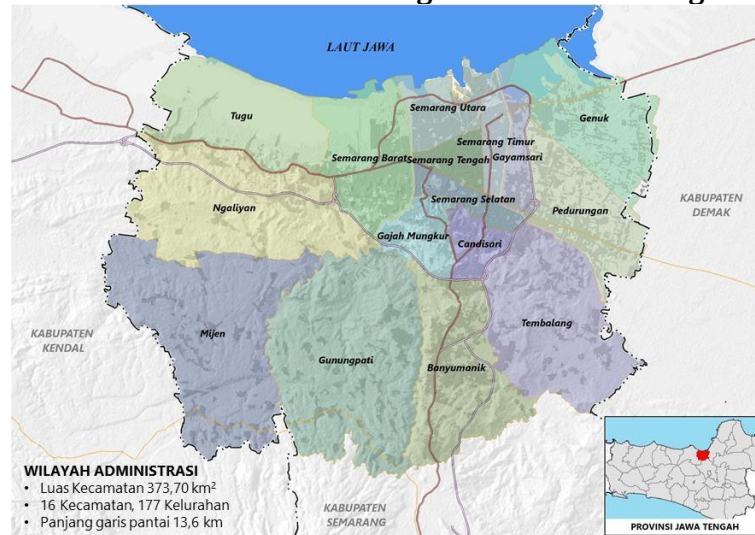
2.2.1 Kondisi Geografi

Kondisi Geografi Kota Semarang dapat ditunjukkan dengan luasan wilayahnya seluas 373,7 km². Kondisi ini membentang di Utara sebagai kondisi bentang alam pesisir di sebelah utara dan kondisi perbukitan di sebelah selatan. Kondisi geografi Kota Semarang yang demikian juga dapat dilihat dengan perbatasan wilayah di Kota Semarang sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Adapun melalui kondisi demikian juga didukung dengan gambar peta wilayah Kota Semarang sebagai berikut;

Gambar 2.1 Kondisi Geografi Kota Semarang



Sumber : BAPPEDA Kota Semarang (2025)

Selanjutnya, Kota Semarang secara astronomis terletak antara garis 60 50' – 70 10' Lintang Selatan dan garis 1090 35' – 1100 50' Bujur Timur. Melalui kondisi demikian, wilayah Kota Semarang sedemikian rupa dapat dijelaskan melalui 16 pembagian wilayah dengan karakteristik luasan yang berbeda-beda. Data tersebut disajikan sebagai berikut;

Tabel 2.1 Pembagian Luas Wilayah Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas (km2)
1	Mijen	57,55
2	Gunungpati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	Gajahmungkur	9,07
5	Semarang Selatan	5,93
6	Candisari	6,54
7	Tembalang	44,20
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39

10	Gayamsari	6,18
11	Semarang Timur	7,70
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,78
16	Ngaliyan	37,99
	TOTAL	373,70

Sumber: BPS Kota Semarang (2025)

Melalui tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa luasan wilayah Kota Semarang terluas berada di Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km². Sedangkan luas wilayah paling sempit berada di Kecamatan Selatan dengan luasan wilayah 5,93 km². Kemudian secara topografi Kota Semarang secara umum dikenal sebagai wilayah pesisir tetapi juga memiliki keragaman bentuk lahan dengan ketinggian yang bervariasi. Kondisi topografi Kota Semarang dimulai atas sekitar 0,75 meter hingga kurang lebih 348 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan kondisi morfologinya, lanskap Kota Semarang terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu kawasan pesisir, dataran rendah, dan wilayah perbukitan. Bagian utara kota didominasi oleh dataran rendah dan area pesisir yang mencakup Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk. Wilayah ini dikenal sebagai Semarang Bawah dan berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, kawasan kota lama, serta berbagai infrastruktur strategis seperti stasiun dan bandara. Lebih dalamnya, Kota Semarang di bagian Selatan disebut Semarang Atas memiliki morfologi berbukit dengan elevasi yang semakin meningkat ke arah selatan yang meliputi Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang.

2.2.2 Kondisi Administratif

Kondisi administratif Kota Semarang dipengaruhi oleh kondisi geografi di Kota Semarang. Selaras dengan pembagian wilayah pada 16 Kecamatan, maka secara administratif pemerintahan juga terbagi lagi dalam 177 kelurahan. Data tersebut kemudian disajikan sebagai berikut;

Tabel 2.2 Jumlah Wilayah Kelurahan Kota Semarang per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Mijen	14
2	Gunungpati	16
3	Banyumanik	11
4	Gajahmungkur	8
5	Semarang Selatan	10
6	Candisari	7
7	Tembalang	12
8	Pedurungan	12
9	Genuk	13
10	Gayamsari	7
11	Semarang Timur	10
12	Semarang Utara	9
13	Semarang Tengah	15
14	Semarang Barat	16
15	Tugu	7
16	Ngaliyan	10
	TOTAL	177

Sumber : BAPPEDA Kota Semarang (2025)

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah kelurahan terbanyak berada di wilayah Kecamatan Gunungpati dengan 16 kelurahan. Sedangkan jumlah wilayah dengan kelurahan paling sedikit berada di Kecamatan Candisari, Gayamsari, dan Tugu dengan jumlah kelurahan sebanyak tujuh (7) kelurahan.

Adapun dengan kondisi administratif Kota Semarang yang sedemikian rupa juga didukung dengan pusat pemerintahan yang terintegrasi antara eksekutif dan legislatif. Pusat pemerintahan ini terletak Kecamatan Semarang Tengah, tepatnya di Jl. Pemuda Nomor 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021–2026. Visi dan Misi tersebut sebagai berikut;

Visi

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan daerah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.

4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi dan Misi tersebut dimaknai sebagai arah pembangunan Kota Semarang untuk menjadi kota yang semakin hebat pada masa mendatang. Indikasi semakin hebat mengacu pada kesiapan Kota Semarang dalam menghadapi dinamika global, kompleksitas permasalahan perkotaan, dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan sinergi antara Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat dalam membangun kota berlandaskan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

2.2.3 Kondisi Demografi

Kondisi demografi di Kota Semarang dapat dilihat dengan jumlah keseluruhan penduduk di Kota Semarang. Pada tahun 2024, penduduk di Kota Semarang mencapai pada jumlah 1.708.833 jiwa dengan 845.177 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 863.656 jiwa merupakan penduduk perempuan. Data tersebut disajikan sebagai berikut;

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk di Kota Semarang per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	2024	2024	
Mijen	46.420	46.668	93.088
Gunung Pati	50.735	50.842	101.577
Banyumanik	70.861	72.885	143.746
Gajah Mungkur	27.600	28.734	56.334
Semarang Selatan	30.224	31.794	62.018
Candisari	37.317	38.125	75.442
Tembalang	100.313	101.508	201.821
Pedurungan	97.609	99.859	197.468
Genuk	68.709	68.647	137.356
Gayamsari	35.019	35.369	70.388
Semarang Timur	32.280	34.195	66.475
Semarang Utara	58.229	59.636	117.865
Semarang Tengah	26.454	28.754	55.208
Semarang Barat	73.355	75.972	149.327
Tugu	17.054	17.038	34.092
Ngaliyan	72.998	73.630	146.628
Kota Semarang	845.177	863.656	1.708.833

Sumber : BPS Kota Semarang (2024)

Adapun berdasarkan tabel tersebut juga dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tembalang dengan jumlah 201.821 jiwa dan jumlah penduduk terminim berada di Kecamatan Semarang Tengah dengan jumlah 55.208 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut baik antara laki-laki dengan perempuan, Kota Semarang memiliki Rasio Jenis Kelamin sebesar 98 (BPS Kota Semarang, 2024).

2.2 Kondisi Parkir di Kota Semarang

Gambaran Umum perparkiran di Kota Semarang telah diintegrasikan ke dalam berbagai instrumen perencanaan dan kebijakan tata ruang perkotaan. Ketentuan tersebut termuat dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), peraturan zonasi, Rencana Teknis Tata Ruang Kota, serta berbagai kajian perencanaan lain, termasuk studi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan dokumen perencanaan pendukung lainnya.

Dalam hal ini beberapa kebijakan tersebut tentunya terdapat beberapa kebijakan lain yang khusus dialokasikan untuk mengatur parkir di Kota Semarang. Secara mendalam dapat disajikan sebagai berikut;

- a. Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- b. Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum; dan
- f. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;

2.2.1 Pola Perparkiran

Pola perparkiran di Kota Semarang menggambarkan cara penempatan kendaraan dalam ruang parkir, yang memengaruhi kapasitas dan efisiensi penggunaan ruang. Dalam konteks perparkiran di Semarang, pola parkir mengikuti pedoman teknis umum yang berlaku secara nasional, yakni; Pola parkir paralel yang dimana kendaraan diparkir sejajar dengan garis tepi jalan; dan Pola parkir menyudut (*angle parking*) yang dimana kendaraan diparkir pada sudut terhadap garis tepi jalan.

Kedua pola ini dapat ditemui di berbagai ruas jalan protokol maupun feeder di Kota Semarang, disesuaikan dengan lebar badan jalan serta kebutuhan aksesibilitas pengguna. Pola ini diatur agar parkir tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan tetap memenuhi standar keselamatan jalan (Pemerintah Kota Semarang, 2021).

2.2.2 Retribusi dan Tarif Parkir

Dasar hukum retribusi parkir di Kota Semarang kini merujuk pada Perwal Semarang Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum Semarang, yang menetapkan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan bagian dari objek Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Adapun yang menjadi besaran tarif disajikan sebagai berikut;

Tabel 2.4 Tarif Parkir di Kota Semarang Tahun 2024

No	Zona	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	Satuan
1	Zona A	Roda Dua	Rp 2.000,00	Per kendaraan
2	Zona A	Roda Empat	Rp 4.000,00	Per kendaraan
3	Zona A	KBM Roda 6 atau lebih	Rp 16.000,00	Per kendaraan
4	Zona B	Roda Dua	Rp 4.000,00	Per kendaraan
5	Zona B	Roda Empat	Rp 7.000,00	Per kendaraan
6	Zona B	KBM Roda 6 atau lebih	Rp 30.000,00	Per kendaraan

Sumber: Perwal Semarang Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum

2.2.3 Tata Cara Pemungutan

Dalam praktik pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Semarang, tata cara pemungutan retribusi diatur secara teknis melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan ini menyediakan payung hukum pengelolaan dan pemungutan retribusi agar lebih tertib, transparan, dan terintegrasi dengan layanan parkir (Pemerintah Kota Semarang, 2021). Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan mencakup;

- a. Lokasi parkir resmi ditetapkan dan diawasi oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.
- b. Juru parkir (jukir) yang mengelola parkir di tepi jalan harus memiliki izin/penugasan resmi dari Pemerintah Kota Semarang.
- c. Pemungutan tarif parkir harus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Perwal atau mekanisme tarif lain yang ditetapkan.
- d. Adanya bukti pembayaran resmi (manual atau elektronik) pada tiap transaksi parkir untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan kebocoran PAD.
- e. Sistem pelayanan dapat dilaksanakan secara manual maupun elektronik (*e-parking*) untuk mendukung pencatatan yang akurat.

2.2.4 Penyetoran Retribusi kepada Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021, penyetoran hasil retribusi parkir dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota dalam beberapa model sebagai berikut;

- a. Jika pengelolaan parkir dilakukan melalui juru parkir berbasis sistem elektronik secara resmi, maka setoran retribusi dari hasil parkir akan disesuaikan dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan (misalnya dengan pembagian setoran langsung ke kas daerah dan/atau kolaborasi dengan operator sistem).
- b. Jika jukir dikelola atas dasar izin non-pegawai pemerintah, jukir wajib menyetor hasil retribusi sesuai target yang ditetapkan kepada kas daerah melalui mekanisme yang diatur oleh Dinas Perhubungan (Pemerintah Kota Semarang, 2021).

2.2.5 Mekanisme Ticketing Dalam Pengenaan Tarif

Fasilitas penunjang parkir mencakup seluruh sarana yang mendukung layanan parkir di Kota Semarang, antara lain;

- a. Kantong parkir (*bays*) di tepi jalan utama dan sekunder,
- b. Tanda rambu dan marka jalan yang jelas sesuai ketentuan lalu lintas,
- c. Perlengkapan pelayanan juru parkir yang profesional, serta
- d. Teknologi pendukung sistem parkir elektronik (e-parking).

Sementara data statistik resmi terkini dari pemerintah Kota Semarang lengkap (termasuk jumlah kantong parkir, titik parkir, dan jumlah jukir berizin 2022–2024) belum tersedia secara publik lewat sumber daring yang kredibel hingga saat ini. Namun, dalam kutipan yang disajikan Agus AP dalam Jawabos Radar Semarang.id (2022), Dishub Kota Semarang mencatat, ada 841 titik parkir resmi tepi jalan di Kota Semarang. Sebanyak 117 titik di antaranya telah menerapkan parkir elektronik.